

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan 110, Telp. (031) 3524001 – 3524011 <u>SURABAYA – 60174</u>

Surabaya, 07 Juli 2022

Nomor : 800/ 4584 /204.3/2022

Kepada

Sifat : Segera

Perihal

Yth. Kepala Perangkat Daerah

Lampiran : 1 (Satu) berkas

di Lingkungan pemerintah

: Penegasan Surat Kepala BKN Nomor K.26-

Provinsi Jawa Timur

30/V.99-6-99 Tentang Penjelasan Mengenai

TEMPAT

di

Kewajiban Pemberian Sebagian Gaji Kepada

Mantan Istri dan Anak-Anak PNS

Menindaklanjuti Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Tanggal 18 Maret 2022 tentang Penegasan Surat Kepala BKN Nomor K.26-30/V.99-6-99 Tentang Penjelasan Mengenai Kewajiban Pemberian Sebagian Gaji Kepada Mantan Istri dan Anak-Anak PNS, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

- 1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, ditentukan antara lain pada :
 - a. Pasal 8 yaitu:
 - 1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anakanahnya.
 - 2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.
 - 3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya.
 - 4) Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pemadat, penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
 - 5) Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.
 - 6) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (5) tidak berlaku, apabila istri meminta dicerai karena dimadu, dan atau suami berzinah dan atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk, pemadat, penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
 - 7) Apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.

- b. Pasal 16 ditegaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang menolak melaksanakan ketentuan pembagian gaji sesuai dengan ketentuan Pasal 8, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Disiplin Pegawai.
- c. Pada Romawi I angka 4 huruf g Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, antara lain ditentukan bahwa gaji adalah penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari :
 - 1) Gaji Pokok;
 - 2) Tunjangan Keluarga;
 - 3) Tunjangan Jabatan (kalau ada);
 - 4) Tunjangan Perbaikan Penghasilan;
 - 5) Tunjangan Lain yang berhak diterimanya berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, setelah dipotongg iuran wajib.
- d. Pada Romawi II angka 17, 18, dan 19 Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, ditentukan bahwa:
 - 1) Yang dimaksud dengan gaji adalah penghasilan yang diterima oleh suami dan tidak terbatas pada penghasilan suami pada waktu terjadinya perceraian.
 - 2) Bendaharawan gaji wajib menyerahkan secara langsung bagian gaji yang menjadi hak bekas istri dan anak-anaknya sebagai akibat perceraian, tanpa terlebih dahulu menunggu pengambilan gaji dari PNS bekas suami yang telah menceraikannya.
 - 3) Bekas istri dapat mengambil bagian gaji yang menjadi haknya secara langsung dari bendaharawan gaji, atau dengan surat kuasa, atau dapat meminta untuk dikirimkan kepadanya.
- e. Kepala Perangkat Daerah menegakkan aturan dimaksud dengan memerintahkan kepada bendahara gaji untuk memotong sebagian gaji yang menjadi hak mantan istri dan/atau anak-anak PNS dan menjatuhkan salah satu hukuman disiplin tingkat berat terhadap PNS yang menolak melaksanakan ketentuan di atas.
- f. Kepala Perangkat Daerah melaporkan kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur atas penegakan aturan di atas.

Demikian untuk menjadi perhatian.

APP Sekretaris Daerah

Dr. Yr. WAND WAHYUDI, MT WA PAMbina Utama Madya NIP. 19630127 198903 1 005

SEKRETARV DAERAH

Tembusan

Yth. 1. Ibu Gubernur Jawa Timur (sebagai laporan);

2. Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur.